

Manajmen Teknis Penerimaan Dana Hibah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang Bagian Kesejahteraan Masyarakat

1. Siti Robiah Adawiyah

STAI Darussalam Kunir

adawiyah@staidarussalam.ac.id**2. Salma Tiara Aqila**

STAI Darussalam Kunir

salmatiaraaqila@staidarussalam.ac.id**3. Septian Eka Prahardik**

STAI Darussalam Kunir

septianekaprahadrik@staidarussalam.ac.id**4. Ahmad Farihin**

STAI Darussalam Kunir

Ahmadfarihin@staidarussalam.ac.id

ABSTRAK

The artikel is the result of field research on “the technical management of grants grants” at the subang district government office of the subang public welfare section (kesra). Aimed at figuring out how to process the application, alignment, reception until the monitoring of the grant evaluation. The approach method used in this study is a case study method. The data sources used in the study include primary in secondary data sources. A qualitative approach is used to collect and analyze the data in the study. The method of applying data collection includes observation, interviews and documentation. Management is a skill in accomplishing tasks through the help of others. The grant is one of the sources of income and expenditures used to finance programs in the region.

Kata Kunci: *Technical Management; Acceptance of Grants;*

Informasi Artikel

Naskah Diterima:
16 Oktober 2023

Naskah Direvisi
13 November 2023

Naskah Diterbitkan:
26 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat atau kesra merupakan salah satu unit dari beberapa unit di Pemerintahan daerah kabupaten subang yang memiliki tugas pokok seperti kegiatan yang rutin dilakukan oleh bagian Kesra antara lain (Melakukan pelayanan masyarakat seperti memperingati PHBI, Melakukan Khitan Masal, Memperingati hari jadi Subang, Pembinaan UKS, Pembinaan Guru Ngaji, Pelatihan Jenazah, DDI [Dewan Da'wah Islam]) yaitu dengan mengkoordinasikan dengan instansi yang bersangkutan. Pengelolaan tenaga kerja di Bagian Kesra terdiri dari ASN dan Non ASN. ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai non-ASN yang dimaksud adalah pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II.

Visi dan Misi Kabupaten Subang adalah “ Kabupaten Subang Yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. Misi Kabupaten Subang meliputi Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan; Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta pengalihan potensi berbasis budaya dan kearifan lokal; Meningkatkan

kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan (NON-PNS) di bagian kesejahteraan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, foto, dan telaah dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Unit praktik kerja lapangan di lakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang bagian Kesejahteraan Masyarakat di Jl. Mayjen Sutoyo No.46, Karanganyar, Kec. Subang Kb. Subang, Jawa Barat 41211.

Yang dilakukan penulis selama kegiatan magang diantaranya yaitu menerima dan mencatat surat masuk dan keluar, membantu pegawai dalam melakukan melaksanakan tugasnya seperti (dalam merekap data, meminta nomor surat, membuat salinan dokumen, dan lainnya). Kegiatan magang dilaksanakan selama 30 hari kerja dengan jadwal Senin hingga Jumat pada jam kerja 07:30 hingga 15:30.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Manajemen

Definisi Pengembangan manajemen telah mencapai tingkat di mana berbagai beragam interpretasi manajemen dapat ditemukan. Manajemen merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap upaya personel organisasi dan pemanfaatan komponen organisasi lainnya mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut (James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, 1995) Manajemen

adalah keahlian dalam menyelesaikan tugas melalui bantuan orang lain.

Manajemen pula berarti kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2. Pengertian Organisasi

Menurut Siagian (dalam Sulaksono, 2015) Organisasi adalah bentuk kerja sama diantara beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama dan terkait secara resmi dalam sebuah mitra. Di dalam organisasi, terdapat hubungan hierarki antara individu atau kelompok yang disebut sebagai pimpinan dan individu lainnya yang disebut sebagai bawahan.

3. Pengertian Kepemimpinan (leadership)

Kepemimpinan adalah proses yang disengaja dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menekankan pengaruhnya terhadap bawahannya, dengan tujuan menuntun, menciptakan susunan, membantu kegiatan, dan menjalin relasi dalam tim atau organisasi. Yukl (2010)

Kepemimpinan adalah Proses ini juga melibatkan pengaruh yang kuat agar orang lain mengerti dan menyetujui tugas yang harus dilaksanakan serta cara yang efektif untuk menyelesaikan tugas tersebut. Disamping itu, proses ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi individu dan kelompok bersama-sama mencapai target yang telah ditentukan.

4. Pengertian Dana Hibah

Hibah dalam bentuk jasa adalah pemberian bantuan yang biasanya berupa layanan dalam proses belajar mengajar, pembinaan, riset, dan layanan lainnya.

Hibah ini merupakan satu diantara sumber pemasukan juga pengeluaran negara yang dimanfaatkan untuk program - program pada wilayahnya.

Hibah berarti memberikan sesuatu yang berupa uang, materi atau layanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta bayaran. Pihak yang terlibat dalam pemberian hadiah dapat meliputi eksekutif daerah, eksekutif pusat, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), warga, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pendanaan hibah opsional dilakukan dan tidak diberikan dengan cara kontinu. Dana hibah juga tidak sama dengan bantuan sosial, yang merupakan pemberian sokongan yang selektif oleh pemerintah untuk melindungi penerima dari risiko sosial diantaranya yaitu diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, hibah bisa dianalogikan sebagai pemberian dari salah satu pihak memberikan kepada pihak lain.

Hibah tersebut dibagi dalam tiga jenis. Pemisahan ini bergantung pada jenis hibahnya, yakni pemberian dana dalam jenis harta, pemberian dana jenis materi, juga pemberian dana jenis layanan. Pemberian bantuan dana berupa layanan umumnya dalam bentuk bantuan untuk proses belajar mengajar, pembinaan, riset dan layanan lainnya.

C. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan (NON-PNS) di bagian kesejahteraan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, foto, dan telaah dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal kata "hibah" yaitu "huburr riih" artinya "nuruuruhaa", maknanya yaitu perjalanan angin. Seiring perkembangan waktu, penggunaan kata "hibah" berubah maknanya menjadi memberikan kepada orang lain dalam bentuk harta atau benda lainnya. Dalam konteks hukum Islam, hibah merujuk pada akad yang subjek utamanya adalah harta atau sesuatu selain harta, atau akad yang subjek utamanya adalah pemberian hibah dari harta seseorang memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain secara sukarela selama hidupnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Umumnya pengertian hibah mencakup:

1. Ibra, yaitu pemberian suatu utang kepada debitur.
2. Memberi, yaitu menyumbangkan sesuatu dengan harapan mendapatkan pahala di akhirat.
3. Bingkisan, yaitu balas jasa sesuai dengan bingkisan yang diberikan oleh pemberi.

Dalam arti bahasa, hibah mengacu pada pemberian yang bersifat mutlak dalam bentuk harta benda atau dalam bentuk lainnya. Meskipun arti umum adalah bahwa mencakup hadiah dan sedekah.

Meskipun terdapat variasi dalam definisinya, pada hakikatnya, hibah merupakan tindakan memberikan hak kepemilikan atas sesuatu kepada orang lain dengan niat baik, didasari oleh keikhlasan untuk saling membantu sesama manusia.

Dalam KUH Perdata, suatu pemberian disebut schenking, suatu perjanjian dimana pemberi secara sukarela memberi tanpa harapan untuk mengembalikan atau meminta kembali barang tersebut, selama

hidupnya sebagai milik pribadi bagi penerima hibah.

Berdasarkan KUH Perdata tidak terdapat pengakuan terhadap jenis hibah lainnya selain hibah antara individu yang masih hidup. Hukum perdata hanya mengakui hibah yang melibatkan benda-benda yang telah ada, apabila hibah mencakup barang yang akan tersedia di masa depan, maka hibah tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan Pasal 1666 dan 1667 dalam KUH Perdata.

Menurut Klausula Pasal 171 Kitab Hukum Acara Perdata (KHI), bantuan/hibah dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela seseorang untuk memberikan suatu benda kepada individu lain yang masih hidup tanpa mengharapkan imbalan, dengan maksud agar benda tersebut dimiliki oleh penerima hibah.

Definisi ini sebanding dengan konsep yang sering dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih konvensional, dimana menyatakan bahwa hibah/bantuan merupakan "memiliki hak atas suatu hal melalui sebuah perjanjian tanpa berharap mendapatkan balasan yang telah ditentukan secara gamblang selama si pemberi masih ada di dunia (belum meninggal).

Oleh karena itu, bisa disimpulkan dalam konteks pelaksanaan hibah, penting untuk ada kemauan sukarela tanpa ada intimidasi dari orang lain dalam menjalankan tindakan aturan. Prinsip utama hibah/bantuan yakni sukarela.

1. Pemberian Bantuan

Hanya sebagian pihak memiliki kebebasan untuk memberi bantuan. Agar dana hibah tersedia, kriteria tertentu harus dipenuhi. Pasal 4 Ayat 4 dalam Peraturan Dalam Negeri (Pemendagri) menguraikan kriteria-kriteria tersebut, yaitu:

- a. Sasaran harus ditentukan dengan jelas.

- b. Bersifat opsional, tidak mengikat dan tidak berkelanjutan setiap tahun anggaran, kecuali jika ada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- c. Mencapai kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi penerima hibah.

Pemberi hibah harus memberikan hibah secara bijaksana. Pada intinya, hibah harus memiliki tujuan yang mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Permohonan Dana Hibah

Pada proses ini, seorang penerima hibah memiliki kesempatan untuk menerima dana hibah melalui aplikasi yang diajukan. Permohonan dana hibah ini ditujukan untuk lembaga masyarakat dan sosial. Rangkaiannya dimulai dengan setiap warga masyarakat atau lembaga kemasyarakatan melakukan pengajuan hibah tertulis kepada Kepala Daerah, yakni Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota. Permohonan tertulis tersebut kemudian akan ditandatangani dengan cap oleh ketua, sekretaris ataupun entitas dimana setara dengan pimpinan/ketua maupun sekretaris dari publik juga organisasi sosial.

Dalam permohonan dana hibah tertulis, dokumen-dokumen yang harus disertakan adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan pengajuan dana hibah harus berisikan informasi riwayat, niat juga maksud, detail aktivitas, dan strategi pengaplikasian bantuan.
- b. Bukti kebenaran atau kejujuran.
- c. Surat pernyataan kesiapan audit dari pihak pemohon dana hibah.
- d. Lembaga kemasyarakatan harus melampirkan salinan fotocopy surat pendirian lembaga.

- e. Pengajuan perlu menyertakan ketentuan administratif yang meliputi:
- f. Sertifikat berdirinya organisasi maupun berkas/surat setara dengan status yang sama.
- g. Surat pernyataan yang telah disiapkan untuk di audit.
- h. Surat pernyataan yang menjamin penggunaan dana hibah secara bertanggung jawab.
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- j. Surat keterangan tempat tinggal lembaga dari kelurahan atau desa setempat.
- k. Salinan SKT yang telah ditandatangani dan disahkan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik setempat.
- l. Dukumen perjanjian sewa gedung/struktur telah disetujui oleh pejabat berwenang.
- m. Salinan KTP yang sah atas nama ketua, sekretaris, ataupun jabatan lainnya.
- n. Bukti duplikat tabungan bank yang berlaku dengan nama lembaga ataupun pengurus anggaran belanja bantuan.
- o. Pernyataan tertulis menolak bantuan dua kali lipat untuk kegiatan yang sama.

3. Penerima Bantuan

Dalam ketentuan hukum, sedikit entitas memiliki kewenangan untuk menerima dana hibah. Berikut ini adalah subjek-subjek yang berhak untuk menerima bantuan :

- a. Administrasi publik/pemerintah:
Berdasarkan Pasal 5 Huruf a, bantuan keuangan administrasi publik diserahkan kepada unit pekerja dibawah naungan kementerian atau lembaga administrasi publik non-kementerian dimana operasionalnya terletak di daerah/wilayah yang terkait.
- b. Pemerintah daerah lain :
Sesuai dengan Pasal 5 Huruf b, bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain diberikan kepada wilayah otonom yang

baru terbentuk hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Sesuai dengan Pasal 5 Huruf c, bantuan keuangan kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai kelanjutan penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Warga/masyarakat :
Sesuai dengan Pasal 5 Huruf d, bantuan keuangan kepada masyarakat diberikan kepada komunitas yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan khusus dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, seni, budaya, adat istiadat dan olahraga non-profesional.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :
Sesuai dengan Pasal 5 Huruf e, bantuan keuangan kepada swadaya masyarakat diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memenuhi syarat untuk menerima dana hibah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Syarat-syarat bantuan keuangan kepada masyarakat :

- 1) Memiliki struktur pengelolaan yang terperinci.
- 2) Berkedudukan di daerah administratif yang relevan.

Persyaratan penerimaan dana hibah untuk lembaga kemasyarakatan :

- 1) Teregistrasi dalam pemerintahan daerah setempat paling tidak sekama 3 tahun, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berkedudukan di daerah administratif yang relevan.

- 3) Memiliki kantor pusat yang tetap.

Penerima dana hibah tidak memiliki kewenangan penuh dalam penggunaan dana hibah yang diterima. Bagi penerima dana hibah dalam bentuk uang, penerima dapat mengirimkan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala daerah melalui Penyelenggara Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan salinan kepada SKPD terkait. Sementara itu, bagi penerima dana hibah dalam bentuk barang atau jasa penerima dapat mengirimkan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.

Rangkaian Proses Pengajuan, Penyeleksian, Penerimaan sampai dengan Monitoring Evaluasi :

- 1) Upload proposal pengajuan dana hibah di Website resmi Abah Jawara dalam kurung waktu 2 bulan di bulan Januari dan Februari
- 2) Penyeleksian dokumen proposal oleh sub-bagian Umum
- 3) Penandatanganan dan pengesahan penerima dana hibah oleh Kepala Daerah (Bupati)
- 4) Verifikasi dokumen proposal pengajuan dana hibah oleh Asisten Daerah I (Asda I)
- 5) Pengelolaan nominal proposal pengajuan dana hibah oleh SKPD atau UPD masing – masing
- 6) Verifikasi nominal pemberian dana hibah oleh sub-bagian kesejahteraan masyarakat (Kesra) atau unit perangkat daerah (UPD)
- 7) Penandatanganan dan pengesahan nominal pemberian dana hibah oleh Kepala Daerah (Bupati)
- 8) Pemberian nominal pemberian dana hibah yang sesuai survei anggaran APBD oleh Tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD)

- 9) Pencairan dan pemberian dana hibah pada Trisemester II atau bulan Mei
- 10) Monitoring dan Evaluasi oleh sub-bagian kesejahteraan masyarakat (Kesra) atau unit perangkat daerah (UPD) pada bulan Oktober – November. Dan menyertakan Laporan pertanggung jawaban Penerima dana hibah dana hibah (LPJ).

E. SIMPULAN

Pengertian hibah adalah pemberian hak milik kepada orang lain atas dasar itikad baik dan tolong menolong sesama manusia. Pada dasarnya, pemberian hibah tidak ada hubungannya dengan pewarisan, karena sangat berbeda berdasarkan pelaksanaannya. Hibah diberikan saat si pemberi masih hidup sedangkan warisan diwariskan setelah orang yang akan mewariskan meninggal. Namun karena masalah yang ada, seseorang mungkin menghadiahkan atau menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, yang tidak baik untuk ahli waris di masa depan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain lembaga Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah lainnya

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, N. (2013). Dana Hibah. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, D. R. G. (1995). *Management*. https://books.google.co.id/books/about/Management.html?id=Zf4JAQAAMAAJ&redir_esc=y
- Permendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

- Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Bpk.Id*, 9(1), 1–14. http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf<http://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf><https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf><http://www.bdigitall.unal.edu.co/6259/%0Ahttp://onlinelb>
- Prof. Dr. Abdul Rahmat, M. P. (n.d.). *Kepemimpinan Pendidikan.pdf*.
- Republik Indonesia, L. N. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah* (Issue 223, pp. 1–9).
- Siagian, S. P. (2004). *Teori Pengembangan organisasi*.
- Sulaksono, H. (2015). *Budaya Organisasi Dan Kinerja* (p. 1).
- Yukl, G. (2010). *Kepemimpinan dalam organisasi*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200046/kepemimpinan-dalam-organisasi>